



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN  
NOMOR 2 TAHUN 1991  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN  
1991/1992

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1991/1992 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan - Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 - Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan .....



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 - tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 - tentang Pengurusan Pendapatan Daerah hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun - 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran - Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun - 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Adminis trasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 - tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Penda patan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tang ga 1 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belan ja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tang gal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputus an Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelak sanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

18. Keputusan .....





18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 13 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - serta Petunjuk Tekhnis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD tanggal 14 Pebruari 1991 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 ;
  2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/8384 tanggal 2 Maret 1991 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Tahun Anggaran 1991/1992 ;
  3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 26/SK/DPRD Tahun - 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kebumen, Jis Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 17/SK/DPRD/1982 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 04/KEP/DPRD/1987.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran - tanggal 18, 19 dan 20 Maret 1991 ;
  2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rak<sup>y</sup>at Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 30 Maret 1991.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1991/1992.



Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 adalah sebesar ..... Rp. 15.668.954.000,00 terdiri dari :

- a. PENDAPATAN :
    - Pendapatan ..... Rp. 15.668.954.000,00
  - b. BELANJA :
    - Rutin : Rp.7.836.411.000,00
    - Pembangunan: Rp.7.832.543.000,00
- Rp. 15.668.954.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

- a. PENDAPATAN :
    - Pendapatan ..... Rp. 2.089.965.000,00
  - b. BELANJA :
    - Rutin : Rp.2.089.965.000,00
    - Pembangunan: Rp. -
- Rp. 2.089.965.000,00

Pasal 3

- (1) Perincian dari Ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P.
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1991.

Ditetapkan di .....



Ditetapkan di : K E B U M E N .  
Pada tanggal : 30 Maret 1991 .

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
K E B U M E N

K E T U A

Cap. ttd.

Cap. ttd.

SARIDJAN HADISUMARTO

AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 5 Juni 1991 Nomor 903/731/1991.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 4 Tahun 1991 Seri D pada tanggal 15 Juni 1991.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap. ttd.

Drs. S A N T O S O

NIP. 010 056 268



RINGKASAN : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992.

U R A I A N	(Dalam ribuan rupiah)			
	1	2	3	4
<b>PENDAPATAN DAERAH:</b>				
1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 1990/1991 (Rp.)	230.130	-	(230.130)	
1.2. Pendapatan Asli Daerah:				
1.2.1. Pajak Daerah	441.880	440.450	( 1.350)	
1.2.2. Retribusi Daerah	1.492.964	1.548.135	55.171	
1.2.3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah	68.000	55.000	( 13.000)	
1.2.4. Pen. dari Dinas	552.750	573.125	20.375	
1.2.5. Pen. Lain-lain	6.600	3.200	( 3.400)	
1.3. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak:				
1.3.1. Bagi Hasil Pajak	917.900	916.408	( 1.500)	
1.3.2. Bagi Hasil Bukan Pajak	54.700	72.000	17.300	
1.4. Sumbangan dan Bantuan:				
1.4.1. Sumbangan	4.292.200	5.570.132	1.277.932	
<b>BELANJA MUTIL :</b>				
1a. Belanja DPRD				
1b. Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.				
1. Belanja Pegawai				
2. Belanja Barang				
3. Belanja Pemeliharaan				
4. Belanja Perjalanan Dinas				
5. Belanja lain-lain				
6. Angsuran Pinjaman Ibtangan dan Bunga.				
7. Belanja Pensiun dan Cadrestand.				
8. Ganjaran/Subsidi/Sukabangan kepada Daerah Bawah.				
9. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian, Lain.				
10. Pengeluaran tidak tersangka.				
	230.130	441.880	(230.130)	
	1.492.964	1.548.135	55.171	
	68.000	55.000	( 13.000)	
	552.750	573.125	20.375	
	6.600	3.200	( 3.400)	
	917.900	916.408	( 1.500)	
	54.700	72.000	17.300	
	4.292.200	5.570.132	1.277.932	
	286.206	271.188	( 15.018)	
	66.000	81.000	15.000	
	4.107.020	5.462.132	1.274.312	
	706.392	765.320	( 21.072)	
	276.988	274.880	( 2.108)	
	80.980	81.480	500	
	723.428	752.428	28.758	
	9.375	9.375	-	
	15.000	15.000	-	
	-	-	-	
	91.950	193.850	11.900	
	20.000	20.000	-	







DAFTAR : PERGESERAN PASAL-PASAL YANG  
DIPERKENANKAN SESUAI DENGAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
AN YANG BERLAKU.

LAMPIRAN : II  
CONTOH : A.

NO.	DINAS/INSTANSI	PASAL - PASAL	KETERANGAN
1.	BELANJA DPRD.	2.2.1. 1001a s/d 1010a.	
2.	BELANJA SEKRETARIAT DPRD.	2.2.1. 1011 s/d 1016.	BELANJA BARANG
		1051 s/d 1054.	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1074.	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100.	BELANJA LAIN LAIN.
3.	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	2.2.2. 1001b.	
		1009b.	
		1010b.	
4.	SEKRETARIAT	2.2.3. 1011 s/d 1010.	BELANJA BARANG.
		1051 s/d 1055.	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1074.	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100.	BELANJA LAIN LAIN
5.	DIPENDA	2.2.4. 1011 s/d 1018.	BELANJA BARANG
		1051 s/d 1054.	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1074.	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100.	BELANJA LAIN LAIN.
6.	INSPEKTORAT WILAYAH KABUPATEN.	2.2.5. 1011 s/d 1016.	BELANJA BARANG.
		1051 s/d 1054.	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1080	.....





NO.	DINAS/INSTANSI	PASAL - PASAL	KETERANGAN
		1071 s/d 1080.	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100.	BELANJA LAIN - LAIN.
7.	BAPPEDA.	2.2.6. 1011 s/d 1016.	BELANJA BARANG.
		1051 s/d 1054.	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1074.	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100.	BELANJA LAIN & LAIN.
8.	PEMBANTU BUPATI.	2.2.7. 1011 s/d 1016.	BELANJA BARANG.
		1051 s/d 1054.	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1074.	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100.	BELANJA LAIN-LAIN.
9.	KECAMATAN-KECAMATAN	2.2.8. 1011 s/d 1016.	BELANJA BARANG.
		1051 s/d 1054.	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1074.	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100.	BELANJA LAIN - LAIN.
10.	DINAS PARIWISATA.	2.2.9. 1011 s/d 1016.	BELANJA BARANG.
		1051 s/d 1054.	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1074.	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100.	BELANJA LAIN - LAIN.
11.	BP-7.	2.2.10. 1011 s/d 1016.	BELANJA BARANG.
		1051 s/d 1054.	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1080.	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100.	BELANJA LAIN - LAIN.

12. RSPD INDRAKILA .....



NO.	DINAS/INSTANSI	PASAL - PASAL	KETERANGAN
12.	RSPD INDRAKILA.	2.2.11.1011 s/d 1016	BELANJA BARANG.
		1051 s/d 1054	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1074	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100	BELANJA LAIN LAIN.
13.	PERWAKILAN KECAMATAN	2.2.12.1011 s/d 1016	BELANJA BARANG.
		1051 s/d 1054	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1074	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100	BELANJA LAIN LAIN.
14.	DINAS PEKERJAAN UMUM	2.3.1. 1011 s/d 1016	BELANJA BARANG.
		1051 s/d 1054	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1074	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100	BELANJA LAIN LAIN.
15.	DINAS KESEHATAN KABUPATEN.	2.5.1. 1011 s/d 1016	BELANJA BARANG.
		1051 s/d 1054	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1074	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100	BELANJA LAIN LAIN.
16.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.	2.5.2. 1011 s/d 1026	BELANJA BARANG
		1051 s/d 1057	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1074	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100	BELANJA LAIN LAIN.
17.	PUSKESMAS I WERO COMBONG DAN PUSKESMAS PERCONTOHAN PREMBUN.	2.5.3. 1011 s/d 1025	BELANJA BARANG.
		1051 s/d 1054	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1074	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100	BELANJA LAIN LAIN.

18. DINAS .....



NO.	DINAS/INSTANSI	PASAL-PASAL	KETERANGAN
18.	DINAS PETERNAKAN.	2.8.4. 1011 s/d 1016.	BELANJA BARANG.
		1051 s/d 1054.	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1074.	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100.	BELANJA LAIN - LAIN.
19.	DINAS PERIKANAN.	2.8.5. 1011 s/d 1016.	BELANJA BARANG.
		1051 s/d 1054.	BELANJA PEMELIHARAAN.
		1071 s/d 1074.	BELANJA PERJALANAN DINAS.
		1081 s/d 1100.	BELANJA LAIN - LAIN.

PASAL-PASAL INI DAN PASAL 2.14.1. 1131 s/d 1136 DAPAT DITAMBAH PULA DENGAN MENGURANGI PENGELUARAN TIDAK TERSANGKA ( 2.15.1. 1151 ).

=====